



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

---

NOMOR	7	TAHUN	2010
-------	---	-------	------

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kudus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kualifikasi adalah bagian kegiatan regristrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang pribadi dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
6. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang per seorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian masing-masing.

7. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang konstruksi yang berbentuk orang pribadi atau badan usaha atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan dibidang tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
8. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang jasa konstruksi.
10. Lembaga adalah organisasi independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
13. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang / jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang jasa.
14. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk peranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa .
15. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.



16. Penyedia barang / Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu Jenis, Bidang, dan Bentuk Usaha

##### Paragraf 1 Jenis Usaha

## Pasal 2

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. usaha perencanaan konstruksi ;
- b. usaha pelaksanaan konstruksi ; dan
- c. usaha pengawasan konstruksi.

## Pasal 3

- (1) Usaha perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh perencana konstruksi dan memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (2) Usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi dan memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
- (3) Usaha pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh pengawas konstruksi dan memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Paragraf 2  
Bidang Pekerjaan

Pasal 4

- (1) Usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.
- (2) Bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3  
Bentuk Usaha

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 6

- (1) Badan usaha nasional yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
  - a. Perseroan terbatas, dengan akte pendirian yang disahkan oleh menteri terkait ; dan
  - b. Koperasi .

- (2) Badan usaha nasional bukan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi persekutuan komanditer/ *Comanditeire Venotschap* (CV), firma, usaha dagang, dan/atau bentuk usaha lain yang sejenis .

#### Pasal 7

- (1) Badan usaha asing dan usaha kerja sama harus berbadan hukum dan dipersamakan dengan perusahaan nasional.
- (2) Badan usaha asing apabila dalam usahanya tidak melakukan usaha kerja sama, dalam melaksanakan kegiatannya, harus melakukan kerja sama operasi dengan badan usaha nasional berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

#### Pasal 8

- (1) Usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan konstruksi dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi, hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan konstruksi dan/atau layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.
- (2) Usaha orang perorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya ringan.

- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum koperasi hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Badan Usaha Asing yang dipersamakan.

## Pasal 9

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari :
  - a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;

- b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan
  - c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
- a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
  - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli; dan
  - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas kriteria biaya kecil, biaya sedang dan/atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

- (4) Ketentuan mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

### Pasal 10

Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

### Pasal 11

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.

- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. kualifikasi usaha besar;
  - b. kualifikasi usaha menengah; dan
  - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.



- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal;
  - e. tata lingkungan; dan
  - f. manajemen pelaksanaan.
  
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga ahli; dan
  - b. tenaga terampil.
  
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
  - a. muda;
  - b. madya; dan
  - c. utama.
  
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
  - a. kelas tiga;
  - b. kelas dua; dan
  - c. kelas satu.
  
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrik sebagai dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 15

- (1) Sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, setiap badan usaha harus memiliki :
  - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) ;
  - b. Penanggung Jawab Bidang (PJB) ; dan
  - c. Penanggung Jawab Teknik (PJT).
- (2) Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
  - a. Perseroan Terbatas adalah direktur utama atau salah satu direktur yang ditetapkan oleh badan usaha ;
  - b. Koperasi adalah pengurus yang ditetapkan oleh koperasi ; dan
  - c. Badan usaha bukan badan hukum adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan oleh badan usaha.
- (3) Penanggung Jawab Bidang (PJB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada usaha dengan kualifikasi:

- a. Kecil, harus berpendidikan teknik sesuai bidangnya minimal Diploma 3 (D 3) atau yang setara, dan memiliki sertifikat keahlian kerja serta dapat merangkap sebagai Penanggung jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB); dan
  - b. Menengah dan besar, harus berpendidikan teknik sesuai bidangnya minimal Strata 1 (S 1) atau yang setara, dan memiliki sertifikat keahlian kerja.
- (4) Penanggung jawab Teknik (PJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
- a. Perseroan Terbatas adalah pegawai yang ditetapkan oleh badan usaha dengan latar belakang pendidikan teknik minimal Strata 1 (S 1) atau yang setara, berpengalaman dan memiliki sertifikat keahlian kerja ;
  - b. Koperasi adalah pegawai yang ditetapkan oleh koperasi dengan latar belakang pendidikan teknik minimal Diploma 3 (D 3) atau yang setara, berpengalaman dan memiliki sertifikat keahlian kerja;
  - c. Badan usaha bukan badan hukum adalah pegawai ditetapkan oleh badan usaha dengan latar belakang pendidikan teknik minimal sekolah kejuruan teknik atau setara, berpengalaman dan memiliki sertifikat keahlian kerja ; dan
  - d. Setiap cabang badan usaha harus memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) tersendiri.

- (5) Penanggungjawab teknik pada badan usaha menengah dan/atau besar harus memiliki sertifikat keahlian kerja sedangkan badan usaha kecil minimal harus bersertifikat ketrampilan kerja.
- (6) Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB), Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB), Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) pada badan usaha lain.
- (7) Tenaga teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (8) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang pribadi atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (9) Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB), Penanggung Jawab Bidang (PJB), dan Penanggung Jawab Teknik (PJT) untuk usaha orang perseorangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Badan usaha baik nasional maupun asing yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.
- (2) Lembaga dalam pemberian tanda registrasi badan usaha wajib lebih dahulu melakukan penelitian / penilaian sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi secara baik dan benar.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan registrasi ditetapkan oleh Lembaga.

BAB III

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu  
Pemberian Izin

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (4) Izin Usaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) Izin Usaha diberikan pada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah memperoleh tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
  - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (6) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah memperoleh tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
  - b. memiliki kantor perwakilan di Daerah;
  - c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
  - d. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.

Bagian Kedua  
Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi diselesaikan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima, terhitung sejak persyaratan telah dipenuhi.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, harus diberikan alasan-alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan Izin, maka permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan disetujui dan diterbitkan izin.
- (5) Sebagai tanda telah dikeluarkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (6) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Masa Berlakunya Izin

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin masa berlaku izin berakhir.

Bagian Keempat  
Lembar Pengawasan

Pasal 20

- (1) Untuk pengendalian dan pengawasan tiap tahun, dikeluarkan lembar pengawasan.
- (2) Bentuk, tata cara permohonan dan persyaratan kartu pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.



- (2) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IV

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Bupati kepada:

- a. Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis;
- b. penyedia jasa berupa :
  1. peringatan tertulis;
  2. pembekuan izin usaha; dan/atau
  3. pencabutan izin usaha.

### Pasal 23

Pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 2 apabila :

- a. izin telah berakhir masa berlakunya sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dan tidak melakukan daftar ulang;
- b. tidak melaporkan perolehan dan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya; dan/atau
- c. pemegang izin melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 24

Pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 3 apabila :

- a. izin telah berakhir masa berlakunya lebih dari 90 (sembilan puluh) dan tidak melakukan perpanjangan izin;
- b. pemegang izin melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

### Pasal 25

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 1 dan angka 2 dapat diikuti dengan larangan melakukan pekerjaan.

## BAB V

### PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 28

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar mampu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kudus, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menjadi sub bidang pekerjaan penetapannya dilakukan oleh Lembaga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	<p>Pada dasarnya izin tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti pemegang izin meninggal dunia atau lain-lain alasan hukum yang sah.</p> <p>Lain-lain alasan hukum yang sah antara lain sakit dalam jangka waktu lama, dan gila.</p>

Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 18	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini hanya diberikan apabila permohonan izin tersebut telah dilengkapi persyaratan yang lengkap dan benar.
Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas